



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 699/UN27/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM ASSESMENT MITRA KERJASAMA  
PENGELOLAAN TOWER KI HADJAR DEWANTARA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Tower Universitas Sebelas Maret didirikan untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan diharapkan mampu menghasilkan penerimaan bagi Universitas Sebelas Maret, perlu dilakukan proses seleksi pemilihan Mitra Kerjasama Pengelolaan Tower;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, perlu mengangkat Tim Assesment Mitra Kerjasama Universitas Sebelas Maret untuk melakukan Assesment terhadap Calon Mitra yang layak sebagai mitra kerjasama dengan Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999, tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);



9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN TIM ASSESMENT MITRA KERJASAMA PENGELOLAAN TOWER KI HADJAR DEWANTARA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Personil sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim *Assesment* Mitra Kerjasama Pengelolaan Tower Ki Hadjar Dewantara Universitas Sebelas Maret Tahun 2022, dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain, atau adanya sebab lain berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

KEDUA : Tim *Assesment* Mitra Kerjasama Pengelolaan Tower Ki Hadjar Dewantara Universitas Sebelas Maret Tahun 2022, tersebut pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 13 Juni 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:  
- Pejabat terkait di lingkungan UNS



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 699/UN27/HK/2022  
TENTANG PENGANGKATAN TIM  
ASSESSMENT MITRA KERJASAMA  
PENGELOLAAN TOWER KI HADJAR  
DEWANTARA UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET TAHUN 2022.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI  
TIM ASSESMENT MITRA KERJASAMA PENGELOLAAN TOWER KI HADJAR DEWANTARA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2020

No.	NAMA/NIP/NIK	JABATAN/UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN TIM
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H. M.Hum 196111081987021001	Rektor	Penanggung jawab
2.	Prof. Dr. rer.nat Sajidan, M.Si 196604151991031002	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama	Pengarah
3.	Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si. CfrA 196612311994121001	Direktur Keuangan dan Optimalisasi	Ketua
4.	Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D. 198411062009121004	Direktur Kerjasama, Pengembangan, dan Internasionalisasi	Anggota
5.	Dr. Waluyo, S.H., M.Si. 196808131994031001	Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)	Anggota
6.	Taufiq Arifin, S.E., M.Sc., Ph.D., CA, Ak 198210112009121004	Kepala Divisi Pemeringkatan dan Evaluasi IKU / Ketua Tim Persiapan Pengelolaan Tower	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

